



P U T U S A N

No. 84 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Sukoharjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **ABDUL AZIZ AHMAD, S.H.**, Advokat, berkantor di Surakarta, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Sukoharjo, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Sukoharjo pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali (Kutipan Akta Nikah No. 367/109/06/2003 tanggal 16 Juni 2003);

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Karanganyar selama 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Penggugat di Sukoharjo selama 5 tahun 1 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 4 tahun;

Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2007 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, antara Tergugat dan perempuan tersebut saling menelpon dan sms;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 84 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam kadang 2 hari baru pulang, tanpa alasan yang jelas;
- c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;

Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan Januari tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah wanita simpanannya selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sukoharjo agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya dalam perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Memberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Sukoharjo telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 290/Pdt.G/2009/PA.Skh. tanggal 24 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1430 H., yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menjatuhkan talak ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusannya No. 153/Pdt.G/2009/PTA.Smg. tanggal 1 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1430 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 6 November 2009 kemudian terhadapnya

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 84 K/AG/2010



oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 November 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 290/Pdt.G/2009/PA.Skh. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 2 Desember 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 7 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal 11 Desember 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 153/Pdt.G/2009/PTA.Smg yang sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, apa yang dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo No. 290/Pdt.G/2009/PA.Skh yang mengatakan bahwa “antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin dan hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga tidak ada lagi rasa kasih sayang, oleh karena itu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak mungkin dapat diwujudkan”.

Pemohon Kasasi berpendapat bahwa ikatan batin dan hati kedua belah pihak belum pecah dan masih terdapat rasa kasih sayang. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sejak tanggal 1 Juli 2009 Termohon Kasasi telah pulang kembali ke Singopuran Kartasura dari tempat ayahnya di Jaten Karanganyar. Sampai saat ini, atau sudah 6 bulan lebih Termohon Kasasi tinggal satu atap dengan Pemohon Kasasi di Singopuran. Tidak ada lagi pertengkaran dan percekcoakan sama sekali, karena Termohon Kasasi telah menyadari kekeliruan dan kesalahannya, sementara Pemohon Kasasi telah memaafkan segala kesalahan Termohon Kasasi. Antara Pemohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon Kasasi sudah saling memaafkan dan menyadari kekeliruannya, serta bertekad akan memperbaiki rumah tangganya.

Bahwa Termohon Kasasi mengajukan gugatan cerai karena waktu itu lagi khilaf, tergoda oleh Pria Idaman Lain (PIL). Akan tetapi setelah terjadi putusan Pengadilan Agama Sukoharjo yang mengabulkan gugatan Penggugat, PIL tersebut tidak mau bertanggung jawab sama sekali, bahkan akan menikah dengan wanita lain pada bulan Agustus 2009 ini (sekarang jadi menikah atau tidak Pemohon Kasasi tidak mengetahuinya, karena PIL tersebut sekarang sudah menghilang). Karena itulah Termohon Kasasi menjadi sadar dan ingin membina kembali rumah tangga yang sempat goncang tersebut. Termohon Kasasi kemudian kembali pulang ke Singopuran, berkumpul dengan suami/Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi dengan segala suka cita menerima kembalinya Termohon Kasasi karena memang Pemohon Kasasi masih sangat mencintai Termohon Kasasi. Pemohon Kasasi dengan segala suka cita mau memaafkan segala kesalahan Termohon Kasasi karena Pemohon Kasasi menyadari sepenuhnya, kalau semua yang dilakukan Termohon Kasasi dengan PIL tersebut adalah tidak wajar. Termohon Kasasi seolah kena hipnotis, sehingga lupa dengan anak dan suami. Tetapi mulai 1 Juli 2009 Termohon Kasasi sudah tersadar kembali dari ketidakwajaran tersebut sehingga mau pulang ke Singopuran berkumpul kembali dengan Pemohon Kasasi.

Bahwa Termohon Kasasi mengajukan gugatan cerai karena waktu itu lagi shock, karena melihat kenyataan suaminya (Pemohon Kasasi) terkena PHK dari pekerjaannya. Kenyataan suami terkena PHK tersebut telah mengguncangkan mentalitas Termohon Kasasi. Termohon Kasasi seolah belum siap menerima kenyataan yang dirasakan sangat berat tersebut. Bagaimana tidak terguncang kalau penghasilan suami yang cukup besar tersebut tiba-tiba hilang sama sekali. Padahal Termohon Kasasi sudah terbiasa hidup dengan enak karena gaji suami yang besar. Karena itu setelah guncangan tersebut berjalan beberapa bulan dan Termohon Kasasi sudah mulai terbiasa dengan keadaan dan kenyataan yang terjadi, Termohon Kasasi menjadi sadar dan kembali pulang ke Singopuran, berkumpul dengan suami/Pemohon Kasasi.

Bahwa Termohon Kasasi cepat kembali kesadarannya karena PIL yang diharapkan dapat mengobati kekecewaannya setelah suami kena PHK tersebut, PIL yang diharapkan dapat memuaskan keinginannya yang sudah terbiasa memperoleh penghasilan besar tersebut, ternyata jauh lebih buruk

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 84 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan ekonominya daripada suaminya. Termohon Kasasi yang mengharapkan dapat menikmati kehidupannya dengan uang yang melimpah dari PIL nya tersebut, ternyata mengalami kekecewaan luar biasa karena ternyata bukan Termohon Kasasi yang dapat keuntungan mendapatkan uang, tapi justru PIL nya tersebutlah yang dapat uang cukup banyak dari Termohon Kasasi. Termohon Kasasi yang setiap bulan mendapat nafkah dan Pemohon Kasasi dengan jumlah yang cukup besar ternyata hanya dimanfaatkan oleh PIL nya, dan mengalirlah uang yang cukup banyak (puluhan juta) dari kocek Termohon Kasasi. Setelah Termohon Kasasi merasakan dan menyadari dirinya hanya dimanfaatkan uangnya saja oleh PIL nya, maka sadarlah Termohon Kasasi dan kembali pulang ke Singopuran untuk bersatu lagi dengan Pemohon Kasasi.

Bahwa Termohon Kasasi mengajukan gugatan cerai sebetulnya bukanlah karena menyaksikan Pemohon Kasasi bermain cinta dengan perempuan lain dan sering meninggalkan rumah. Alasan tersebut hanya rekayasa Termohon Kasasi saja, karena tidak mungkin Pemohon Kasasi berpaling ke Wanita Idaman Lain (WIL) sebab Pemohon Kasasi sangat mencintai Termohon Kasasi. Termohon Kasasi itu masih sangat muda, seksi dan cantik. Jadi sangat tidak masuk akal dan sangat bodoh kalau Pemohon Kasasi berpaling kepada WIL. Pemohon Kasasi masih sangat mencintai Termohon Kasasi dan tidak ingin bercerai dengan Termohon Kasasi.

Bahwa alasan yang benar dan sangat masuk akal Termohon Kasasi mengajukan cerai adalah karena Termohon Kasasi waktu itu lagi kacau (kalut) pikirannya. Beberapa waktu sebelum Pemohon Kasasi di PHK, Termohon Kasasi mengetahui perbuatan Pemohon Kasasi yang menurut Termohon Kasasi sangat mengecewakan Termohon Kasasi. Termohon Kasasi sangat kecewa karena Pemohon Kasasi secara diam-diam membelikan sebidang tanah kepada saudaranya. Kekecewaan tersebut belum lama berlangsung, tiba-tiba Pemohon Kasasi di PHK, sehingga memuncaklah kekecewaan tersebut. Karena itu dengan kondisi yang masih sangat labil dan emosi yang meledak-ledak Termohon Kasasi lalu mengajukan gugatan cerai. Maklum Termohon Kasasi itu masih sangat muda, jadi emosinya masih sangat tinggi. Akan tetapi setelah emosi tersebut mereda, kemudian Termohon Kasasi merenung kembali dengan pikiran jernih, Termohon Kasasi akhirnya pulang kembali ke Singopuran berkumpul dengan Pemohon Kasasi. Sejak kembali ke Singopuran pada tanggal 1 Juli 2009 sampai sekarang tanggal 2 Desember 2009, antara Pemohon Kasasi

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 84 K/AG/2010



dengan Termohon Kasasi tidak pernah terjadi pertengkaran dan percekcoan, karena Pemohon Kasasi memang sudah memaafkan segala kekhilafan Termohon Kasasi.

2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 153/Pdt.G/2009/PTA.Smg yang sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, apa yang dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo No. 290/Pdt.G/2009/PA.Skh yang mengatakan bahwa “untuk mempertahankan rumah tangga yang antara suami isteri sudah tidak ada rasa saling mencintai adalah sia-sia belaka, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lebih baik keduanya memutuskan tali pernikahannya dengan jalan cerai”.

Pemohon Kasasi berpendapat bahwa antara suami isteri masih saling mencintai. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sejak tanggal 1 juli 2009 Termohon Kasasi telah pulang kembali ke Singopuran dari tempat ayahnya di Jaten. Sampai sekarang, atau sudah lebih dari 6 bulan Termohon Kasasi tinggal satu atap dengan Pemohon Kasasi dan bergaul dengan baik, tanpa ada kebencian dan permusuhan dari keduanya. Bahkan sejak Juli 2009 tersebut keduanya sering melakukan hubungan suami isteri.

Bahwa selama berkumpul kembali di Singopuran, antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah tidak ada lagi pertengkaran dan percekcoan yang berarti. Bahkan kalau ada kondangan/menghadiri resepsi perkawinan, Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi selalu menghadiri bersama-sama. Tidak ada tanda-tanda sama sekali adanya kebencian di hati Termohon Kasasi. Bahkan pada tanggal 11 Juli 2009, Termohon Kasasi mengajak Pemohon Kasasi untuk berfoto bersama di studio foto Sampurna, kemudian dibesarkan 12 R dan dipajang di ruang tamu.

Bahwa perceraian itu memang halal dan diperbolehkan, tetapi sangat dibenci oleh Allah, kecuali kalau disertai alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang sangat meyakinkan dan dibenarkan oleh syariat;

3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 153/Pdt.G/2009/PTA.Smg yang sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, apa yang dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo No. 290/Pdt.G/2009/PA.Skh yang mengatakan bahwa ketidaksenangan isteri terhadap suami telah memuncak. Padahal tidak demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya, Termohon Kasasi masih cinta kepada Pemohon Kasasi, demikian pula Pemohon Kasasi masih sangat cinta kepada Termohon Kasasi dan tidak ingin bercerai.

Bahwa Termohon Kasasi memang pernah mengajukan gugat cerai kepada Termohon Kasasi. Tetapi gugatan tersebut diajukan bukan karena adanya kebencian yang sangat hebat kepada Pemohon Kasasi. Termohon Kasasi itu masih sangat muda, masih mudah terbawa emosi dan bertemperamen tinggi. Tetapi setelah emosinya yang meledak-ledak mereda, dengan cepat akan kembali menyesali perbuatannya tersebut. Hal ini terbukti bahwa sejak tanggal 1 Juli 2009, Termohon Kasasi telah kembali lagi ke Singopuran, berkumpul dengan suaminya, setelah beberapa waktu pulang ke rumah orang tuanya di Jaten Karanganyar. Dan sampai sekarang, atau sudah lebih dari 6 bulan mereka berdua rukun-rukun saja, tidak pernah lagi terjadi pertengkaran dan percekocokan. Bahkan kalau ada kondangan atau undangan resepsi perkawinan, keduanya selalu datang berdua. Dan pada tanggal 11 Juli 2009, Termohon Kasasi mengajak Pemohon Kasasi untuk berfoto bersama di studio foto Sampurna, kemudian dibesarkan 12 R dan dipajang di ruang tamu. Bahkan pada hari Jum'at tanggal 27 November 2009 kemarin, keduanya melangsungkan pernikahan lagi, atas saran dari seorang ulama terkemuka. Ulama tersebut menyarankan agar Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi melangsungkan Tajdidun Nikah;

4. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 153/Pdt.G/2009/PTA.Smg yang sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, apa yang dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo No. 290/Pdt.G/2009 PA.Skh yang mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Pemohon Kasasi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut kurang tepat. Memang dalam persidangan di Pengadilan Agama telah terjadi adanya pertengkaran antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi. Akan tetapi pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon Kasasi berusaha keras dalam mempertahankan kebenaran argumentasinya, karena dituduh bermain cinta dengan Wanita Idaman Lain (WIL), sering meninggalkan rumah, kalau pulang sering tengah malam dan sebagainya. Padahal semua tuduhan itu sama sekali tidak benar.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 84 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah saling memaafkan dan ingin membina kembali rumah tangga yang sempat goncang, karena antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi masih saling menyintai. Apalagi sudah membuahkan seorang anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya.

Bahwa pertengkaran yang terus menerus itu tidak ada. Pertengkaran yang kadang terjadi tersebut, terjadi hanya karena emosi sesaat. Maklum Termohon Kasasi itu masih sangat muda, sehingga emosinya masih meledak-ledak. Tetapi setelah mereda, kemudian dengan cepat akan segera menyesali perbuatannya tersebut. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sejak tanggal 1 Juli 2009, Termohon Kasasi pulang kembali ke Singopuran, bersatu kembali dengan suaminya. Dan selama di Singopuran, keduanya telah rukun-rukun saja, tidak pernah terjadi pertengkaran dan percekcoakan. Bahkan kalau ada undangan resepsi perkawinan keduanya menghadiri bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 dan 2:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Termohon Kasasi dalam gugatannya menyatakan bahwa antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat/Pemohon Kasasi bermain cinta dengan perempuan lain, antara Tergugat/Pemohon Kasasi dan perempuan tersebut saling menelpon dan sms;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi dalam jawabannya membantah hal tersebut dan menyatakan bahwa tidak benar Tergugat/Pemohon Kasasi mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), sedangkan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat/Termohon Kasasi dan Tergugat/Pemohon Kasasi hanyalah pertengkaran yang biasa terjadi dalam suatu rumah tangga dan tidak terus menerus sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa SAKSI yang diajukan Penggugat/Termohon Kasasi menyatakan bahwa antara Penggugat/Termohon Kasasi dan Tergugat/Pemohon Kasasi sering bertengkar dan saksi pernah mengetahui

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 84 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu bertengkar Tergugat/Pemohon Kasasi memukul Penggugat/ Termohon Kasasi, dan SAKSI II yang diajukan Tergugat/Pemohon Kasasi pernah mengetahui antara Penggugat/Termohon Kasasi dan Tergugat/ Pemohon Kasasi bertengkar masalah ekonomi, sedangkan SAKSI III yang diajukan Tergugat/Pemohon Kasasi tidak mengetahui sama sekali keadaan rumah tangga Penggugat/Termohon Kasasi dan Tergugat/Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terbukti bahwa antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat/Pemohon Kasasi bermain cinta dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat/Termohon Kasasi dan Tergugat/Pemohon Kasasi hanyalah pertengkaran biasa yang lazim terjadi dalam suatu rumah tangga dan masih ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat/Termohon Kasasi dan Tergugat/Pemohon Kasasi masih bisa dipertahankan dan masih ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini terbukti bahwa sejak tanggal 1 Juli 2009 Penggugat/Termohon Kasasi dan Tergugat/Pemohon Kasasi sudah tinggal satu rumah dan hidup dalam keadaan rukun serta sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sebagaimana dinyatakan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya dan diakui oleh Penggugat/Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 153/Pdt.G/ 2009/PTA.Smg. tanggal 1 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sawal 1430 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo No. 290/Pdt.G/2009/PA.Skh. tanggal 24 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1430 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 84 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMOHON KASASI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 153/Pdt.G/2009/PTA.Smg tanggal 1 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1430 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo No. 290/Pdt.G/2009/PA.Skh. tanggal 24 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1430 H.;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 12 April 2010** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 84 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 489.000,- |
| Jumlah | Rp 500.000,- |

Panitera Pengganti :

ttd.
Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.
NIP. 19540929 198003 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)